

Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) UMKM di Desa Barabali

Raehanah¹, Andina Bella Sakinah², Siti Hajaroh³, Nartika Dewi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Tadris dan Keguruan, UIN Mataram

Email: raehanah@uinmataram.ac.id

Article History:

Received: 20 Maret 2024

Revised: 17 April 2024

Accepted: 19 Mei 2024

Keywords: Sertifikasi Halal, NIB, UMKM.

Abstract: *Kehalalan suatu produk (pangan, obat, dan kosmetik) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen muslim. Jaminan halal suatu produk sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP No 39 Tahun 2021. Selain itu pada tahun 2024 Indonesia telah menargetkan untuk menjadi pusat halal, dengan upaya nyata melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Salah satunya yaitu dengan program 1 juta sertifikasi halal gratis 2023 dibawah Lembaga Kemenag. Program ini mendorong tim pengabdian melakukan sosialisasi sertifikasi halal dan pembuatan NIB yang diadakan dengan kerjasama Halal Center UIN Mataram di Desa Barabali. Lokasi ini dipilih karena semua produk UMKM belum tersertifikasi halal. Dari kegiatan yang dilakukan sudah diperoleh manfaat berupa terbitnya NIB 12 pelaku UMKM di Desa Barabali. NIB ini kemudian diproses dengan pendampingan sertifikasi halal sampai terbitnya 12 sertifikat halal untuk 12 produk makanan.*

PENDAHULUAN

Mengkonsumsi makanan halal merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Produk Halal merupakan barang dan/atau jasa meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Widayat, dkk., 2020). Adapun Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (UU No. 33 Tahun 2014). Masyarakat muslim di Indonesia menjadi market muslim terbesar dalam konsumsi pangan yaitu sekitar \$197 US Dollar. Adapun komponen produk yang beredar di pasaran didominasi oleh produk makanan dan minuman olahan, kemudian produk farmasi, kosmetik, dan bahan perawatan diri (Ahmad & Yahya, 2013). Oleh karena itu kehalalan suatu produk pangan merupakan faktor kritis yang selalu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan pulau Lombok yang dikenal dengan pulau seribu masjid, menjadikan masyarakatnya waspada terhadap makanan yang belum berlabel halal.

Salah satu desa yang berada di Lombok Tengah yaitu Desa Barabali. Desa ini memiliki

populasi 13.362 jiwa. Mata pencaharian utama masyarakatnya sebagai petani (25,34%) dan Pedagang (20,00%). Berdasarkan potensi di bidang ekonomi, daerah ini mengandalkan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Komoditas hasil pertanian terbesar berupa padi, sisanya berupa kelapa, kopi, dan sayur mayur. Keberagaman dari hasil pertanian daerah ini membuka peluang untuk dikembangkannya berbagai jenis UMKM yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan pangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kreatifitas masyarakat, maka sebagian masyarakat Desa Barabali sudah membuka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200 juta dengan omset tahunan hingga Rp 1 miliar (Ramadhani, 2015). UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan perekonomian. UMKM pada umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga, sehingga masyarakat kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut, banyak masyarakat di Desa Barabali tergolong dalam pelaku UMKM. Mereka umumnya membuka usaha ini untuk meningkatkan perekonomiannya. Akan tetapi usaha UMKM yang dilakukan oleh masyarakat, masih banyak yang belum mampu mengelola usahanya secara maksimal. Mereka masih sebatas menjual produknya di pasar tradisional dan tidak memperhatikan sistem manajemen dalam UMKM. Salah satu yang terpenting adalah manajemen pengembangan sertifikasi halal. Semua produk UMKM di Desa Barabali belum memiliki sertifikat halal. Hal ini karena pelaku UMKM belum mengerti pentingnya proses sertifikasi halal dan kurangnya informasi proses untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Untuk mendapatkan sertifikat halal dikenal dengan rangkaian PPH. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk (PP No 39 Tahun 2021). Untuk mendapatkan sertifikat halal butuh beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun dan masih bisa diperpanjang. Pelaku usaha harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produknya. Caranya yaitu melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada usahanya secara berkala.

Tahap pertama yang harus diurus untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu perizinan dalam sebuah usaha dikenal dengan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik usaha perseorangan ataupun non perseorangan (Setyawan, dkk., 2022). Dengan adanya NIB, maka UMKM memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi. Pendaftaran NIB bisa dilakukan pada akun *Online Single Submission* (OSS) yang dikembangkan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi atau NIB (Putra, dkk., 2022).

Jumlah UMKM di Desa Barabali sekitar 25 UMKM yang tersebar di 23 Dusun. Dari 25 UMKM tersebut tidak ada satupun UMKM yang memiliki sertifikat halal untuk produk yang

dihasilkan. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan produk barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4 menyatakan produk yang diwajibkan bersertifikasi halal adalah barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disamping itu, pada tahun 2024 Indonesia telah menargetkan untuk menjadi pusat halal, dengan upaya nyata melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan Kecil (UMK). Berdasarkan peraturan pemerintah yang menyatakan pentingnya sertifikasi halal dan labelisasi halal tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi sertifikasi halal dan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Barabali. Tema ini merupakan program dari kemenag pusat yang direalisasikan oleh PTKI seluruh Indonesia. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait apa itu pangan halal, pentingnya sebuah produk memiliki label halal, dan bagaimana proses sertifikasi halal sebuah produk.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Barabali melalui pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). PAR mengandung tiga komponen yaitu *research* merupakan tahap meneliti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk dicari sebab akibat permasalahan tersebut. *Action* merupakan tahap mencari solusi pemecahan masalah melalui program kerja yang akan dilaksanakan. *Participatory* merupakan pelaksanaan kegiatan /pemecahan masalah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kegiatan pengabdian ini merupakan kolaborasi DPL dan mahasiswa KKP. Ada tiga tahapan yang dilakukan pada pengabdian ini. Berikut penjelasannya:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan survey dan observasi awal terkait sebaran UMKM yang ada di Desa Barabali. Tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak UMKM yang sudah beroperasi dan memiliki sertifikat halal. Instrumen yang dipakai berupa lembar observasi dan wawancara.

b. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dibentuk tim pelaksana dan dilakukan koordinasi kepada halal center UIN Mataram selaku penanggung jawab tema kegiatan.

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi berupa seminar di Balai Desa Barabali dengan mendatangkan narasumber dari halal center UIN Mataram. Selain itu dilakukan juga pendampingan pembuatan NIB secara online bagi 12 pelaku UMKM yang sudah didata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian yang dilakukan dimulai dari tahap perencanaan yaitu dengan mendata dan mengobservasi UMKM yang berada di 23 Dusun di Desa Barabali. Tahap perencanaan dimulai dari tanggal 10-21 Juli 2023. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, terdapat setidaknya 25 UMKM. Akan tetapi hanya ada 12 produk UMKM yang mau didaftarkan untuk mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan pembuatan NIB. Sementara itu sisanya menolak untuk ikut sosialisasi karena kekhawatiran pajak setelah produknya disertifikasi halal. Selain itu juga warga enggan karena beralasan tidak punya waktu untuk mengikuti program sosialisasi. Adapun daftar UMKM yang akan mengikuti sosialisasi sebagai berikut:

Tabel 1. Data UMKM di Desa Barabali

NO	Nama>Nama Usaha	UMKM	Berdiri Tahun
1	Suhartinah/Curbita Coffe dan Curbita Abon Labu	Kopi & Abon Labu	2018
2	PIK-R Sabilurrasyad/Sacoffe	Kopi	2022
3	Ardiana/Sweet Donat	Donat	2021
4	Rohainia/Minyak Kelapa Asli	Minyak Kelapa	2021
5	Rohana/Minyak Kelapa Kita	Minyak Kelapa	2021
6	Pariani/Coconut Oil	Minyak Kelapa	2021
7	Saimah/Minyak Kelapa Murni	Minyak Kelapa	2021
8	Suhaena/Coconut Oil Asli	Minyak Kelapa	2021
9	Saneh/Minyak Kelapa prako	Minyak Kelapa	2021
10	Asmudah/Minyak Kelapa Asmudah	Minyak Kelapa	2021
11	Mahnun/Kerupuk Tepung Barabali	Kerupuk Tepung	2022
12	Dina Herlina/Minyak Kelapa Barabali Asli	Minyak Kelapa	2021



Gambar 1 & 2. Wawancara dan Survey Pelaku UMKM

Pada saat wawancara dengan masyarakat, dilakukan juga pengenalan program sertifikasi halal yang akan dilakukan. Terkait tujuan dan kebermanfaatannya bagi pelaku UMKM. Sertifikasi halal sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang dibuat. Fungsi utama label halal adalah membantu konsumen memilih produk tanpa ada keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal sebagai jaminan aman untuk dikonsumsi. Sehingga label halal bisa digunakan sebagai alat dan strategi pemasaran global.

Selanjutnya pada tahap persiapan, tim pengabdian mempersiapkan panitia acara dan melakukan koordinasi dengan halal centre UIN Mataram untuk menyediakan narasumber untuk memberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Adapun untuk pendaftaran NIB bisa dilakukan oleh tim pengabdian.

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan dua hal yaitu pembuatan NIB dan seminar sosialisasi sertifikasi halal. Proses pembuatan NIB ini termasuk ke dalam syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bisa mempermudah para pelaku UMKM dalam mempromosikan produk. Dalam waktu satu minggu, tim pengabdian membuat NIB bagi 12 pelaku UMKM. Seperti yang diketahui bahwa para pelaku UMKM diharuskan untuk memiliki NIB sebagai tanda pengenal

usahanya. NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Terlebih pada era digital sekarang pelaku usaha diharuskan memiliki NIB yang terintegrasi secara elektronik. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum yang layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, adanya bantuan pemberdayaan dari pemerintah untuk membantu masyarakat melalui pendaftaran pada akun *online single submission* (OSS). Berikut daftar NIB yang sudah dibuatkan bagi 12 UMKM di Desa Barabali.

Tabel 2. Nomor Induk Berusaha Pelaku UMKM Desa Barabali

NO	Nama Pelaku Usaha	NIB
1	Suhaenah	3107230133911
2	Saimah	3107230141076
3	Rohanah	3107230135709
4	Dina Herlina	3107230137693
5	Rohaeniah	3107230111609
6	Pariani	3107230138613
7	Ardiana	3107230004127
8	Suhartinah	3107230138826
9	Asmudah	3107230140053
10	Husnawati	0108230133319
11	Mahnun	0208230077651
12	Saneh	3107230143019



Gambar 3 & 4. Pendampingan Pembuatan NIB UMKM

Setelah semua pelaku UMKM telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Pelaku UMKM diminta mengumpulkan beberapa data sebagai persyaratan pengurusan sertifikasi halal. Data-data tersebut sebagai isian form pengajuan sertifikasi halal yang disediakan oleh pihak Halal Center UIN Mataram. Adapun data-data tersebut sebagai berikut: 1). Foto KTP pelaku usaha dan Penyelia Halal dan No. HP, 2). Email pelaku usaha, 3). NIB (Nomor Induk Berusaha), 4). Area pemasaran, 5). Nama produk dan foto produk, 6). Bahan pengelolaan, 7). Proses pembuatan produk.

Setelah semua form pengajuan sertifikasi halal diisi sesuai data-data para pelaku UMKM, tahap selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Barabali. Kegiatan dilakukan atas Kerjasama mahasiswa, DPL, aparat desa, dan Halal Center UIN Mataram. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal tanggal 3

Agustus 2023. Kegiatan berlangsung dari jam 09.00-12.00 WITA bertempat di Aula Kantor Desa Barabali. Dalam sosialisasi tersebut terlihat jelas antusias para peserta yang hadir kurang lebih 40 orang. Peserta berasal dari beberapa UMKM di Desa Barabali dan masyarakat sekitarnya.

Para pelaku UMKM semangat dalam mendengarkan pemaparan materi yang berjudul “Pentingnya sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku UMKM dan Tata cara Pengelolaan UMKM yang sesuai dengan syariat Islam” dari narasumber yaitu Bapak Faris Al-Hasni, M.H. Narasumber juga didampingi oleh asisten yang bertugas untuk mengumpulkan data-data pelaku UMKM. Sosialisasi yang diadakan berjalan dengan lancar dan banyak peserta yang bertanya dan menanggapi terkait materi yang telah dipaparkan. Dengan diadakannya Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal tersebut, membuka wawasan baru bagi para pelaku UMKM untuk mau memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang dimiliki. Para peserta menjadi lebih antusias untuk proses sertifikasi halal produk yang dimiliki. Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan:



Gambar 5, 6 & 7. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Semua data yang terkumpul kemudian ditindak lanjuti oleh halal center sampai nanti diterbitkannya SK halal untuk 12 UMKM yang sudah mendapatkan NIB. Proses pengajuan sertifikasi halal tersebut membutuhkan waktu minimal sekitar satu minggu agar sertifikasi halal bisa keluar. Tergantung proses dan antrian di lembaga pusat. Setelah menunggu sampai bulan November 2023, sertifikat halal bagi 12 produk UMKM akhirnya diterbitkan semua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berikut salah satu sertifikat yang sudah terbit:



Gambar 8. Sertifikat Halal Yang Sudah Terbit

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM yang berada di Desa Barabali, khususnya 12 UMKM yang sertifikasi halalnya sudah diterbitkan. Pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan lancar dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Semua ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak yaitu mahasiswa, DPL, aparat desa, dan Halal Center UIN Mataram. Pembuatan NIB dan sosialisasi sertifikasi halal ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM sebagai perlindungan hukum dan bentuk promosi secara global. Untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan pelaku UMKM yang lain mendaftarkan produknya pada proses sertifikasi halal, maka perlu adanya kegiatan yang serupa dikemudian hari. Hal ini juga menjadikan konsumen merasa terlindungi dan tidak khawatir dalam mengkonsumsi setiap makanan yang dijual, terutama di Desa Barabali.

DAFTAR REFERENSI

- Widayat, W., S. Sulardjaka, A. Al-Baarri, and R. Nurjannah, (2022), Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food, *Indonesia Journal of Halal*, Vol 3(1), hlm 83-87.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Jaminan Produk Halal, Jakarta: BPK RI.
- Ahmad, A., & Yahya. (2013). A Study on Halal food Awareness among muslim customers in Klang valley. In: *4 th International Conference on Business and Economic Research Proceeding*. Bandung.
- Ramadhani, F., & Yaenal Arifin (2015), Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, *Jurnal Economics Development Analisis Journal*. Volume (2), hlm.136.

PP No 39 Tahun 2021. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Jakarta: BPK RI.

Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 (2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem *Online Single Submission* di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. *Prapanca Jurnal Abdimas*, Volume 2(1), hlm 1–9.

Putra, C.A., Ninda N. A., Adinda E, Novita S., Rafif M. W., Alifah R. P. (2022), Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui *Online Single Submission* (OSS). *Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journal*, Vol. 2(2), hlm. 149-157.